

Kajian Hukum Pencurian dengan Kekerasan

Hariato¹, Muhammad Natsir², Muhammad Akbar Fhad Syahril³

¹Kepolisian Resor Pinrang

^{2,3} Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: hariantosyarif6@gmail.com¹

Abstract

This research was conducted with the aim of identifying and analyzing the factors causing the occurrence of the criminal act of theft with violence, as well as finding out and analyze the application of the law on the crime of theft with violence (Case Study Decision No.147/Pid.B/2020/PN.Pinrang). This research uses normative and empirical research. The cause of the crime of theft with violence There are two underlying factors, namely the education factor, and the parent's income factor. The application of the law to the crime of theft with violence committed by children in the Case Study Decision No. 147/Pid.B/2020/PN.Pinrang starting from the position of the case, the indictment of the public prosecutor, the demands of the public prosecution, and the judge's decision so that Cakra Bin Hasan was rightly proven guilty of committing the crime of theft accompanied by violence, and the decision was good at the formal point of view and the material is in accordance with the applicable provisions.

Keywords: Studies; Theft; Violence

Publish Date: 5 Mei 2022

A. Pendahuluan

Dalam setiap tingkah laku manusia sebagian besar diatur oleh aturan hukum yang mengikat. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.¹ Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.²

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam

berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.³

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat pelayanan yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin, salah satunya adalah pencurian kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umuri.⁴

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan.⁵ Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau

³ Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

⁴ Ilyas, A., & Mustamin, M. (2012). Asas-asas hukum pidana: memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan: disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar. Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

⁵ Lihat ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

¹ Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Soesilo, R. Kriminologi, 1976, (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan). Politea.

jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.⁶

Menurut pendapat M. Thahir Ashari, mengemukakan bahwa “Pencurian adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain kehilangan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum”.⁷

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat akhir-akhir ini, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak tentang pencurian misalnya data pencurian yang di peroleh dari Polres Pinrang kasus pencurian selama tahun 2019 tercatat ada 50 kasus, sedangkan pada tahun 2020 mulai menurun 35 kasus dan pada saat tahun 2021 mulai meningkat dan tercatat 40 kasus.⁸

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.¹⁰ dengan pendekatan perundang-undangan. Studi ini melibatkan kajian pustaka dan dokumentasi, dilanjutkan dengan analisis kualitatif berdasarkan primer (perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (bahan pustaka dan jurnal ilmiah).

C. Analisis dan Pembahasan

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan

Terjadinya suatu kejahatan tidak serta merta terjadi secara spontanitas tanpa suatu sebab. Kejahatan yang umumnya terjadi di wilayah pinrang disebabkan karena adanya kesempatan dan adanya niat pelaku dalam

melakukan kejahatan dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencurian seperti faktor pendidikan, dan Faktor pendapatan pekerjaan orang tua.

Sebelum memasuki pembahasan tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan data kejahatan pencurian dengan kekerasan secara umum, data kejahatan pencurian dengan kekerasan, data tingkatan pendidikan pelaku, dan data pekerjaan orang tua pelaku.

1. Data Pencurian secara umum di Pinrang

Sebelum membahas tentang kasus pencurian dengan kekerasan, terlebih dahulu penulis memaparkan kasus kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan secara umum yang terjadi di kota Pinrang dalam kurun waktu tahun 2019-2021, hal ini cukup penting untuk dijadikan perbandingan antara kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Data laporan tentang kejahatan pencurian disertai kekerasan secara umum yang diperoleh dari kepolisian resort kabupaten Pinrang mulai tahun 2019-2021.

Tabel 1

Data Kejahatan Pencurian Secara Umum di Kota Pinrang

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	75 Kasus
2	2020	50 Kasus
3	2021	60 Kasus

Sumber: Satrekrim Polres Pinrang Data Tahun 2022

Dari tabel 1 diatas dijelaskan bahwa kejahatan pencurian secara umum yang terjadi di kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebanyak 75 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu 50 kasus dan terjadi kenaikan pada tahun 2021 yaitu 60 kasus.

2. Data Pencurian disertai dengan kekerasan.

Setelah membahas kasus pencurian disertai dengan kekerasan secara umum di wilayah pinrang, selanjutnya penulis membahas kasus pencurian disertai dengan kekerasan.

Tabel 2

Data kasus kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan di Pinrang

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	7 Kasus
2	2020	10 Kasus
3	2021	8 Kasus

⁶ Harahap, M. Y. (2002). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: penyidikan dan penuntutan; Jilid II.

⁷ Anggara, Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Patin Di PT. Expravet Nasuba (Studi Kasus Di Polsek Medan Labuhan) (Doctoral dissertation).

⁸ Purnama, I. K. A., & Adi, K. (2018). Transparansi Penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

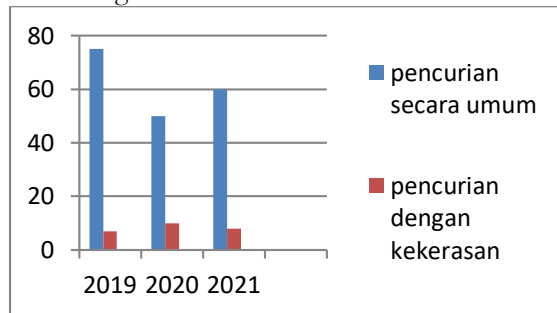
⁹ Soekanto, S. (2014). Sosiologi suatu pengantar.

¹⁰ Raharjo, J., Muchtar, S., & Muin, A. M. (2020). Visum et Repertum as Evidence for Criminal Acts in Domestic Violence. Amsir Law Journal, 1(2), 43-53.

Sumber: Satreskrim Polres Pinrang Data Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, Dari tabel 2 diatas dijelaskan bahwa kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan yang terjadi di kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebanyak 7 kasus dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu 10 kasus dan terjadi penurunan pada tahun 2021 yaitu 8 kasus.

Selanjutnya digambarkan seperti grafik data sebagai berikut:



Hasil pengolahan Data

Berdasarkan grafik perbandingan diatas, jumlah kasus kejahatan pencurian disertai kekerasan pada tahun 2019 sebanyak 7 kasus dan kasus pencurian disertai kekerasan secara umum sebanyak 70 kasus dan mengalami penurunan kasus pencurian secara umum pada tahun 2020 yaitu 50 kasus sementara kasus pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan sebanyak 10 kasus kemudian pada tahun 2021 kasus pencurian kekerasan secara umum meningkat sebanyak 60 kasus dan kasus pencurian kekerasan yang dilakukan oleh anak mengalami penurunan sebanyak 8 kasus.

3. Tingkatan Pendidikan terakhir Pelaku Kejahatan Pencurian Disertai Kekerasan

Pendidikan merupakan instrument yang penting dalam pengembangan jiwa dan intelektual seseorang yang mana diharapkan dapat terbentuk kepribadian yang baik dalam menjalani kehidupan.

Tabel 3

Data Pendidikan Terakhir Pelaku Kejahatan Pencurian Disertai Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak

No	Pendidikan terakhir	2019	2020	2021	Jumlah
1	SD	2	3	2	7
2	SMP	1	1	-	2
3	SMA	-	-	1	1
4	Perguruan Tinggi	-	1	-	1
5	Tidak sekolah	4	5	5	14
jumlah		7	10	8	25

Sumber: Satreskrim Polres Pinrang Data Tahun 2022

Dari data yang diperoleh dapat diketahui jenjang pendidikan para pelaku kejahatan pencurian disertai kekerasan di Kabupaten pinrang. Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat jelas bahwa pelaku kejahatan mempunyai pendidikan yang cukup rendah, dapat dijelaskan dari tabel tersebut bahwa tahun 2019 pendidikan dari sekolah dasar (SD) sebanyak 2 orang, dari pendidikan Sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 1 orang, dari sekolah menengah atas (SMA) tidak ada, begitupun perguruan tinggi tidak ada, dan lebih banyak anak yang tidak pernah sekolah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 4 orang, dan pada tahun 2020 yang melakukan pencurian dari pendidikan sekolah dasar sebanyak 3 orang, yang menyenam pendidikan dari sekolah menengah pertama sebanyak 1 orang, dari pendidikan SMA (sekolah menengah atas) tidak ada, perguruan tinggi 1 (satu) orang, sementara yang paling tinggi yaitu yang tidak sekolah yaitu 5 orang sedangkan pada tahun 2021 yang melakukan pencurian dengan kekerasan dari pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 2 orang, dari sekolah menengah pertama tidak ada, dari sekolah menengah atas sebanyak 1 orang anak, dari perguruan tinggi tidak ada dan yang paling tinggi yaitu yang tidak sekolah yaitu 5 orang.

Dari tabel diatas data yang diperoleh dari tahun 2019-2021 bahwa orang yang melakukan pencurian kekerasan yang paling tinggi yang tidak pernah sekolah sebanyak 14 Orang, kemudian yang berpendidikan SD (sekolah Dasar) sebanyak 7 Orang, kemudian yang berpendidikan SMP (sekolah menengah pertama) sebanyak 2 Orang, yang berpendidikan sekolah menengah atas sebanyak 1 Orang dan yang pendidikan perguruan tinggi sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 4

Data Faktor pendapatan Pelaku Pencurian Disertai Kekerasan

Tahun	Faktor Pendapatan			
	Rp.10.000 - Rp.150.000/bln	Rp.150.000 - Rp.450.000/bln	Rp.450.000 - Rp.900.000/bln	> Rp.900.000
2019	-	1	5	1
2020	-	1	7	2
2021	-	-	6	2
Jumlah		2	18	5

Sumber: Satreskrim Polres Pinrang Data Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa data faktor pendapatan pelaku pencurian disertai kekerasan pada tahun 2019 1 (satu) orang pendapatannya Rp.150.000–Rp.450.000/bln, 5 (lima) orang pendapatannya Rp.450.000–Rp.900.000/bln, 1 (satu) orang pendapatannya >Rp.900.000, pada tahun 2020 1 (satu) orang pendapatannya Rp.150.000–Rp.450.000/bln, 7 (tujuh) orang pendapatannya Rp.450.000–Rp.900.000/bln, 2 (dua) orang pendapatannya >Rp.900.000 dan pada tahun 2021 1 (satu) orang pendapatannya Rp.150.000–Rp.450.000/bln, 6 (enam) orang pendapatannya Rp.450.000–Rp.900.000/bln, 2 (dua) orang pendapatannya >Rp.900.000 memang salah satu faktor pencurian ialah karena faktor ekonomi. Dijaman yang modern ini gaya hidup remaja pun semakin meningkat, oleh sebab itu pelaku melakukan cara pintas agar dapat memenuhi keinginannya.

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan di kabupaten Pinrang. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan antara lain:

- a. Faktor Pendapatan yakni faktor ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, maka dari itu perlu melakukan kejahatan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri;
- b. Kebutuhan akan pendidikan harus ditanamkan kepada seseorang mulai dari anak sampai dewasa sehingga tertanam norma kesusilaan dan norma agama yang seharusnya melandasi pemikiran seseorang, agar terjauh dari perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Juga terdapat pula faktor-faktor lain penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan adalah:

- a. Faktor pendidikan harus juga ditanamkan secara dini kepada seseorang mulai dari masa anak-anak hingga dewasa agar seseorang bisa mengetahui hukum yang berlaku selain itu seseorang juga perlu memahami nilai-nilai agama agar bisa berperilaku baik.
- b. Faktor Pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi karena

banyaknya seseorang yang putus sekolah karena ketidak mampuan dalam memenuhi finansial sehingga mengakibatkan moral seseorang menjadi kurang baik dan pemenuhan kebutuhan hidup pun ingin lebih instan sehingga mereka rentan melakukan tindak kejahatan.¹¹

Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana Pencurian disertai kekerasan. Pada awalnya Andi Imran Maulana als imran bin hasan dan Cakra Bin Hasan dari kost dan Cakra bin hasan keliling kota pinrang lalu mengarah ke Kamp Tasokkoe, Kel. Salo, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang yang dimana kel. Andi Imran Maulana als imran bin hasan yang mengendarai sepeda motor dan membonceng Cakra birawa bin hasan adapun pada saat itu tersangka Andi Imran Maulana als imran bin hasan dan Cakra Bin Hasan melintas di depan toko tempat jualan kedai milik korban Per. Masriani dan sekitar 200 (dua ratus) meter tersangka Andi Imran Maulana als imran bin hasan melewati toko milik korban Per. Masriani kemudian Cakra bin hasan mengatakan “putar kembali motormu *sayapa* turun pergi ambil hp di toko jualan” lalu Andi Imran Maulana als imran bin hasan memutar kembali motor yang Andi Imran Maulana als imran bin hasan kendaraai lalu pada saat tersangka Andi Imran Maulana als imran bin hasan dan tersangka Cakra bin hasan melewati lagi toko jualan kedai milik korban per. Masriani sekitar 5 (lima) meter kemudian Cakra bin hasan turun dari sepeda motor dan Andi Imran Maulana als imran bin hasan menunggu diatas sepeda motor kemudian Kel.cakra bin hasan berpura-pura membeli minuman kemudian mengambil handphone korban yang dimana handphone tersebut sementara digunakan bermain tik tok atau ditangan saksi per.yulianti dan setelah mengambil handphone tersebut Cakra Bin Hasan meninggalkan tempat kejadian lalu berlari ke sepeda motor dan naik langsung Andi Imran Maulana Als Imran Bin hasan tancap gas dan meninggalkan tempat kejadian lalu Andi Imran Maulana Als Imran Bin Hasan pergi ke arah Kec. Lembang dan mengamankan handphone tersebut kemudian berselang 3 (tiga) hari Andi Imran Maulana als imran bin hasan bersama dengan Cakra Bin

¹¹ Harianto. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.147/Pid.B/2020/ PN.Pinrang). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Ssapada Parepare

Hasan pergi menjual handphone tersebut ke kota pinrang di lapangan lasinrang di salah satu counter penjual handphone adapun handphone tersebut di jual dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) diterima dari saksi per. fika selaku penjaga counter pada saat itu dan perjanjiannya yakni jika lengkap akan diberikan unag Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu pengakuan Cakra Bin Hasan bahwa handphone yang dijualnya lengkap namun Cakra Bin Hasan tidak membawahnya dengan beralasan handphone tersebut berada di kampungnya di lembang maka dari itu per. fika mendokumentasikan handphone beserta imeinya dan ktp milik cakra bin hasan yang dimana Cakra Bin Hasan berjanji akan kembali lagi membawah dosnya dan akan mengambil sisa uangnya, lalu Cakra bin hasan menerima uang dari per. Fika sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian menyampaikan kepada Andi Imran Maulana als imran bin hasan bahwa handphone tersebut hanya di harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu memberikan kepada Andi Imran Maulana als imran bin hasan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan tersangka Cakra bin hasan mengambil Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang nyatanya Kel. Cakra bin hasan menerima Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Adapun tersangka Kel. Andi Imran Maulana als imran bin hasan dan tersangka Kel. Cakra bin hasan mengambil handphone milik korban Per. Masriani tanpa seijin atau sepengetahuan korban Per. Masriani dan sepeda motor yang digunakan tersangka Andi Imran Maulana als imran bin hasan dan Cakra Bin Hasan pergi mencuri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic yamaha fino berwarna merah kombinasi putih atas kejadian tersebut korban Per. Masriani mengalami kerugian sekitar sebanyak Rp. 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana Pencurian disertai kekerasan. Pada awalnya Andi Imran Maulana als imran bin hasan dan Cakra bin hasan dari kost dan Cakra bin hasan keliling kota pinrang lalu mengarah ke kamp tasokkoe, Kel. Salo, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang yang dimana Andi Imran Maulana als imran bin hasan yang mengendarai sepeda motor dan membonceng Cakra birawa bin hasan adapun pada saat itu tersangka Andi Imran Maulana als imran bin hasan dan Cakra bin hasan melintas di depan toko tempat jualan kedai milik korban Per. Masriani dan sekitar 200 (dua ratus) meter

tersangka Andi Imran Maulana als imran bin hasan melewati toko milik korban Per. Masriani kemudian Cakra Bin Hasan mengatakan “putar kembali motormu *sayapa* turun pergi ambil hp di toko jualan” lalu Andi Imran Maulana Als Imran Bin Hasan memutar kembali motor yang Andi Imran Maulana als Imran Bin Hasan kendarai lalu pada saat tersangka Andi Imran Maulana Als Imran Bin Hasan dan tersangka Cakra Bin Hasan melewati lagi toko jualan kedai milik korban Per. Masriani sekitar 5 (lima) meter kemudian Cakra Bin Hasan turun dari sepeda motor dan Andi Imran Maulana Als Imran Bin Hasan menunggu diatas sepeda motor kemudian Cakra Bin Hasan berpura-pura membeli minuman kemudian mengambil handphone korban yang dimana handphone tersebut sementara digunakan bermain tik tok atau ditangan saksi Yulianti dan setelah mengambil handphone tersebut Cakra Bin Hasan meninggalkan tempat kejadian lalu berlari ke sepeda motor dan naik langsung Andi Imran Maulana Als Imran Bin Hasan tancap gas dan meninggalkan tempat kejadian lalu Andi Imran Maulana Als Imran Bin Hasan pergi ke arah Kec. Lembang dan mengamankan handphone tersebut kemudian berselang 3 (tiga) hari Andi Imran Maulana Als Imran bin Hasan bersama dengan cakra bin hasan pergi menjual handphone tersebut ke kota pinrang di lapangan lasinrang di salah satu *counter* penjual handphone adapun handphone tersebut di jual dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) diterima dari saksi per. fika selaku penjaga counter pada saat itu dan perjanjiannya yakni jika lengkap akan diberikan unag Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu pengakuan lel. cakra bin hasan bahwa handphone yang dijualnya lengkap namun Cakra Bin Hasan tidak membawahnya dengan beralasan handphone tersebut berada di kampungnya di lembang maka dari itu Fika mendokumentasikan handphone beserta imeinya dan ktp milik Cakra Bin Hasan yang dimana Cakra Bin Hasan berjanji akan kembali lagi membawah dosnya dan akan mengambil sisa uangnya, lalu Cakra Bin Hasan menerima uang dari Fika sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian menyampaikan kepada Andi Imran Maulana Als Imran Bin Hasan bahwa handphone tersebut hanya di harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu memberikan kepada lel. Andi Imran Maulana als imran bin hasan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan tersangka Cakra Bin Hasan mengambil Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang nyatanya Cakra Bin

Hasan menerima Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Adapun tersangka Andi Imran Maulana als imran bin hasan dan tersangka lel. Cakra bin hasan mengambil handphone milik korban Per. Masriani tanpa seijin atau sepengetahuan korban Per. Masriani dan sepeda motor yang digunakan tersangka Andi Imran Maulana als imran bin hasan dan Cakra bin hasan pergi mencuri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic yamaha fino berwarna merah kombinasi putih atas kejadian tersebut korban per. masriani mengalami kerugian sekitar sebanyak Rp. 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan amar putusan, yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor: 147/Pid.B/2020/PN. Pinrang bahwa terdakwa Andi Imran Maulana Alias Imran Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Imran Maulana Alias Imran Bin Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 2 (dua) tahun dan Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit helm bogo warna putih kombinasi hitam bergaris, Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (Dua puluh empat) Lembar dan Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Cakra Bin Hasan dan Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

D. Kesimpulan

Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat dua Faktor yang mendasari yaitu faktor pendidikan, dan Faktor pendapatan pelaku. Dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Studi Kasus Putusan No. 147/Pid.B/2020/PN.Pinrang dimulai dari posisi kasus, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntutan umum, dan putusan hakim sehingga Cakra Bin Hasan benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan, dan putusan tersebut baik ditinjau dari segi formal dan materiil telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Referensi

- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Anggara, Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Patin Di PT. Expravet Nasuba (Studi Kasus Di Polsek Medan Labuhan) (Doctoral dissertation).
- Harahap, M. Y. (2002). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: penyidikan dan penuntutan; Jilid II.
- Hariato. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.147/Pid.B/2020/PN.Pinrang). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Ssapada Parepare
- Ilyas, A., & Mustamin, M. (2012). Asas-asas hukum pidana: memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan: disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar. Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Purnama, I. K. A., & Adi, K. (2018). Transparansi Penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Raharjo, J., Muchtar, S., & Muin, A. M. (2020). Visum et Repertum as Evidence for Criminal Acts in Domestic Violence. *Amsir Law Journal*, 1(2), 43-53.
- Soekanto, S. (2014). Sosiologi suatu pengantar.
- Soesilo, R. Kriminologi, 1976, (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan). Politea.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.